



Pengaruh Tax Socialization dan Tax Fairness Terhadap Tax Compliance dengan Tax Awareness Sebagai Variabel Intervening

The Effect of Tax Socialization and Tax Fairness on Tax Compliance with Tax Awareness as an Intervening Variable

1)* Nike Dewanti Wulanningrat, 2) Sistya Rachmawati

^{1,2}Universitast Trisakti, Indonesia

Email: 1) nikedewanti0@gmail.com, 2) sistya.feb@trisakti.ac.id

*Correspondence: Sistya Rachmawati

DOI:

10.36418/comserva.v2i09.478

Histori Artikel

Diajukan : 30-12-2022

Diterima : 01-01-2023

Diterbitkan : 16-01-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel Intervening pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bojonegoro, Jawa Timur. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dimana kriterianya adalah wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 174 responden. Analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel perpajakan yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, kesadaran perpajakan tidak memediasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan mampu memediasi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran perpajakan. Dengan demikian hasil penelitian variabel kontrol menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: Sosialisasi Pajak; Keadilan Pajak; Kesadaran Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Pelayanan Perpajakan

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of tax socialization and tax justice on tax compliance with tax awareness as an Intervening variable on Micro, Small and Medium Enterprises taxpayers in Bojonegoro, East Java. This research will use descriptive quantitative research type. by using primary data through distributing questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling method where the criteria are micro, small and medium business taxpayers domiciled in the Bojonegoro area, East Java. The sample used in this study was 174 respondents. Data analysis using the Partial Least Square (PLS) approach using the SmartPLS 3.0 program. The results showed that the taxation variables studied had a significant effect on the dependent variable. The results showed that the taxation variables studied had a significant effect on the dependent variable. The results showed that the variables of tax socialization and tax justice have a positive and significant effect on tax awareness, tax

socialization and tax justice have a positive and significant effect on tax compliance, tax awareness does not mediate tax socialization on tax compliance. Tax awareness is able to mediate tax justice on tax compliance through tax awareness. Thus the results of control variable research show that taxation and taxation knowledge have a positive and significant effect on tax compliance, but tax services have no effect on tax compliance.

Keywords: *Tax Socialization; Tax Fairness; Tax Compliance; Tax Awareness; Tax Knowledge; Tax Service*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pembiayaan pembangunan, aktivitas negara serta pemerintahan dilakukan dalam anggaran pemasukan serta belanja negara (APBN). Sumber pendanaan APBN berawal dari bermacam sumber. Salah satunya berawal dari pajak. Pajak ialah iuran wajib pada Negara yang terutang oleh orang perseorangan ataupun tubuh hukum, yang bersifat wajib tanpa imbalan langsung serta melayani keinginan negara buat sebesar- besarnya kemakmuran rakyatnya. Dalam perihal ini, pendapatan pajak sangat berarti untuk negeri. Ketidakpastian mengenai stabilitas pendapatan pajak berasal dari diperkenalkannya sistem self- assessment, yang membagikan keyakinan penuh pada wajib pajak dalam penuh peranan serta hak perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan yang sederhana yang dibantu oleh partisipasi warga berupa disiplin wajib pajak ialah konkretisasi perpajakan yang baik serta berhasil. Terlihat jika pendapatan pajak selama tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun, bertambah 19,2% dibanding pendapatan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.072,1 triliun dampak pandemi Covid-19. Artinya disiplin pajak pula bertambah dari tahun sebelumnya. Perkembangan ini pastinya tidak terlepas dari kehadiran usaha kecil, menengah serta mikro.

Kehadiran usaha mikro, kecil serta menengah ataupun yang biasa kita ucap dengan UMKM mempunyai peran yang cukup berarti dalam perekonomian Indonesia. Dimana UMKM ialah salah satu pembayar pajak negara. PP No. 23 Tahun 2018 Kebijakan ini bisa tingkatkan perkembangan wajib pajak namun pula beresiko kurangi pendapatan kas Negara Yuwana dengan cara signifikan (tahun 2020). Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, ialah meningkatkan tarif pajak pemasukan jadi 0,5% yang berlaku untuk wajib pajak dengan peredaran di bawah Rp4.800.000.000,- Berdasarkan data Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2021 akan meningkat. menggapai 64,2 juta USD dengan kontribusi kepada produk domestik bruto sebesar 61,07%, dengan jumlah pelaku UMKM yang besar, pemerintah membagikan atensi yang besar buat meningkatkan UMKM itu. Dalam usaha mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor UMKM, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan PP No 23 tahun 2018 dengan menurunkan tarif cukup besar senilai 0,5% untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Setelah peraturan tersebut berlaku dirasa perlu untuk mengetahui kepatuhan pajak UMKM sebagai bentuk evaluasi dari kebijakan pemerintah tersebut. Dengan demikian tentunya sangat diharapkan kepada masyarakat untuk dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. kepatuhan tersebut misalnya dari menyetor, dan melaporkan pajaknya, menghitung, dengan baik benar serta tepat waktu. Kepatuhan perpajakan tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti tax awareness, tax socialization, tax fairness, pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Dimana dengan adanya sosialisasi yang baik dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah akan membuat masyarakat sadar, sehingga

masyarakat taat dan patuh akan perpajakannya. Begitupun dengan tax fairness, semakin tingginya persepsi masyarakat tentang tax fairness yang diterapkan oleh pemerintah maka masyarakat akan sadar, sehingga akan memenuhi perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang menguji antara tax socialization terhadap tax Compliance telah banyak dilakukan, penelitian oleh (Sari & Saryadi, 2019) serta (Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, 2018) menguji antara tax socialization terhadap tax Compliance memberikan hasil pengaruh positif. Namun, penelitian tidak searah oleh (Shafrani, 2019) menunjukkan jika tax socialization berpengaruh negative serta signifikan pada tax compliance. Penelitian terhadap tax socialization dan tax awareness banyak dilakukan, Penelitian oleh Althaf, (2021) dan (Bahri, 2020) menguji hubungan antara tax socialization dan tax awareness memberikan hasil bahwa tax socialization berpengaruh signifikan terhadap tax awareness. Sementara itu hasil berbeda oleh (Aqila & Furqon, 2021) dimana pada penelitiannya tax socialization kurang berpengaruh terhadap tax awareness. Penelitian oleh (Lestary et al., 2021) serta (Oladipo et al., 2022) dimana tax fairness dalam penelitiannya berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tax compliance. Namun demikian, penelitian (Lestary et al., 2021) serta (Oladipo et al., 2022) tidak sejalan dengan (Saleh et al., 2021) yang menyatakan jika tax fairness pengaruh positif serta signifikan pada tax compliance. Demikian oleh (Hidayatullah, 2017) (Sidik et al., 2019) serta (Yuliani & Setyaningsih, 2020) jika tax fairness memberikan pengaruh terhadap tax awareness.

Masih terdapatnya inkonsistensi antar penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan di atas, serta antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang ada, peneliti termotivasi untuk mengembangkan penelitian-penelitian tersebut, dengan menambahkan unsur tax awareness yang diletakkan selaku variabel intervening, bermaksud buat melihat akibat tidak langsung sesuatu variabel kepada variabel yang lain. Riset sebelumnya sudah membuktikan jika pemahaman pajak mempunyai dampak positif kepada tax compliance, sebagaimana diteliti oleh (Hantono, 2021) dan (Y Tanggu et al., 2021).

Selain itu, peneliti juga menambahkan wawasan perpajakan, pelayanan perpajakan, serta sanksi perpajakan selaku variabel kontrol. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik dengan judul “Pengaruh Tax Socialization dan Tax Fairness terhadap Tax Compliance dengan Tax Awareness Sebagai Variable Intervening”.

1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan oleh Fritz Haider pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang menarangkan alasan ataupun pemicu sikap orang lain serta berupaya buat memastikan apakah sikap itu diakibatkan dengan cara internal ataupun eksternal. Sikap intrinsik merupakan sikap yang dipercayai terletak di dasar kendali orang itu sendiri dalam kondisi sadar, semacam identitas karakter, persepsi, serta kemampuan. Sebaliknya sikap yang diakibatkan oleh luar merupakan sikap yang dipengaruhi dari luar, maksudnya orang itu akan dituntut buat berperan sebab kondisi sekitarnya. Teori atribusi relevan dalam menjelaskan riset ini, sebab sikap seorang dalam penuhi peranan perpajakannya diakibatkan oleh banyak aspek. Dalam teori atribusi, gambarannya merupakan apakah aspek eksternal seperti pemasyarakatan pajak serta ekuitas pajak pengaruhi disiplin wajib pajak. Di bagian lain, aspek internal pula dipikirkan dalam teori atribusi, seperti anggapan wajib pajak yang pengaruhi disiplin wajib pajak dalam melunasi pajak.

a. Pengaruh Tax Socialization Terhadap Tax Awareness

Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak DJP untuk menginformasikan atau memberi sebuah pengetahuan dan pemahaman serta bimbingan baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Menurut (N. Azizah, 2021) Pemahaman Wajib Pajak yakni niat baik seorang yang penuh peranan perpajakannya bersumber pada hati nuraninya yang ikhlas. Kesadaran pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang yang terwujud di dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. (Dimas Prihandana Jati & Murwaningsari, 2020) seperti yang sudah ditegaskan dalam isi kepala banyak orang jika melunasi pajak bukanlah suatu yang sukarela serta menyenangkan, sebab bisa dilihat kalau hanya sebagian orang yang senang melunasi pajak. Untuk itu, dalam kewajiban mengamankan pendapatan negara, lembaga administrasi perpajakan diberi bermacam wewenang buat menjamin ditaatinya peranan perpajakan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dalam hal ini, apabila sosialisasi pajak dilakukan dengan baik, maksimal dan secara berkesinambungan pastinya akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Althaf, (2021) dan (Bahri, 2020) bahwa tax socialization berpengaruh terhadap tax awareness. Sementara itu hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aqiila & Furqon, 2021), dimana pada penelitiannya tax socialization kurang berpengaruh terhadap tax awareness.

H¹ : Tax Socialization berpengaruh positif terhadap Tax Awareness

b. Pengaruh Tax Fairness terhadap Tax Awareness

Keadilan pajak adalah tindakan atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang dan tidak netral terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Meskipun pajak merupakan pembayaran wajib, namun karena bentuknya merupakan pengalihan harta dari masyarakat kepada negara, maka dalam pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan dan perlawanan dari pihak yang dipungut maka salah satu syarat pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan.

Keadilan disini meliputi keadilan dalam perundang-undangan dan keadilan dalam penegakannya. Persepsi masyarakat terhadap kewajaran pajak yang berlaku tentunya sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi keadilan pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak. Timbul kesadaran dalam diri wajib pajak, apabila hak pajaknya dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga wajib pajak akan patuh akan perpajakannya. Sebaliknya, jika keadilan perpajakan rendah, maka kesadaran wajib pajak juga rendah. Ini biasanya mengarah pada penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatullah, 2017) dan (Yuliani & Setyaningsih, 2020) yang dalam penelitiannya tax fairness memberikan pengaruh terhadap tax awareness

H² : Tax Fairness memiliki hubungan positif terhadap Tax Awareness

c. Pengaruh Tax Socialization terhadap Tax Compliance

Kepatuhan perpajakan adalah kegiatan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses dimana pihak DJP memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak agar masyarakat memahami dan berpartisipasi dengan baik dalam kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DJP diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi wajib pajak dengan untuk membayarkan pajaknya. Sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan kewajiban wajib pajak, karena semakin sering sosialisasi berlangsung dan berjalan dengan baik maka wajib pajak semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2020) Tax socialization tidak berpengaruh berbedai dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh (Sari & Saryadi, 2019) dan (Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh.

H³ : Tax Socialization memiliki hubungan positif terhadap tax compliance

d. Pengaruh Tax Fairness terhadap Tax Compliance

Keadilan pajak ialah salah satu sifat yang tidak sesuka hati ataupun tidak berpihak dari pemerintahan perpajakan yang legal. Keadilan pajak merupakan konsep yang mensyaratkan sistem perpajakan pemerintah berlaku adil bagi semua warga negara. Prinsip keadilan sangat perlu ditetapkan dengan baik. (Lestari & Rachmawati, 2018) menyatakan bahwa UU perpajakan mengadopsi sistem self- assessment yang membagikan keyakinan pada wajib pajak ketika membagi, mengajukan serta memberi tahu peranan pajak mereka. Dalam hal ini diketahui bahwa semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan sektor pajak pemerintah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh (Saleh et al., 2021) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap peraturan perpajakan berbeda dengan (Oladipo et al., 2022) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan

H⁴ : Tax Fairness memiliki hubungan positif terhadap tax compliance.

METODE

Penelitian memakai deskriptif kuantitatif. Menyajikan fakta dalam bentuk statistik, mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman dalam menunjukan hubungan keterkaitan antar variabel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, dimana kriteria pengambilan sampel adalah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan NPWP yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan rumus Hair et al., (2017) Penentuan jumlah sampel yang representative bergantung pada perkalian jumlah indikator dengan skala 5 sampai 10. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Sampel} = \text{Jumlah indikator} \times 6 = 29 \times 6 = 174$$

Tabel 1. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Distribusi Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan untuk memenuhi persyaratan	202
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	14
Kuesioner yang dapat diolah	188

Sumber: Hasil Olah Data Penulis (2022)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan partial least square (PLS). Partial least squares (PLS) adalah model persamaan struktural (SEM) berbasis komponen. Menurut Ghozali (2011) partial least square (PLS) adalah suatu pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis covariance menjadi berbasis variance. Partial Least Squares (PLS) adalah metode analisis yang sangat bagus karena tidak bergantung pada banyak asumsi. Misalnya, sampel tidak harus besar, data harus terdistribusi secara normal. Partial Least Squares (PLS) Selain digunakan untuk memvalidasi suatu teori, Partial Least Squares (PLS) juga dapat digunakan untuk memperjelas apakah ada hubungan antar variabel laten.

Menurut Ghozali (2016), analisis jalur (*Path Analysis*) ialah pemakaian analisa jalur buat memperkirakan ikatan kausal antara variabel yang sudah ditentukan lebih dahulu berdasarkan teori.

Analisa jalur tidak bisa memastikan karena akibat, pula tidak bisa dipakai selaku pengganti peneliti buat melihat ikatan karena akibat antar variabel. Model pertemuan dalam analisa jalur yang dipakai dalam riset ini ialah analisa jalur yakni:

a. $Y1 = \beta1X1 + \beta1X2 + e1$

b. $Y2 = \beta5Y1 + \beta 4X1 + \beta1X12 + e2$

Dimana :

Y1 : Tax Awareness

Y2 : Tax Compliance

X1 : Tax Socialization

X2 : Tax Fairness

β : Koefisiensi Jalur

e : Error/residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif buat kebutuhan menganalisa data dengan membagikan gambaran ataupun cerminan mengenai data yang sudah terkumpul. Untuk itu statistik deskriptif yang dipakai yakni mean, standar digresi, nilai maksimal serta minimal.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std.Dev
Tax Compliance	1,00	5,00	4,35	0,777
Tax Awareness	1,00	5,00	4,31	0,774
Tax Socialization	2,00	5,00	4,33	0,741
Tax Fairness	1,00	5,00	4,32	0,738
Pengetahuan Perpajakan	2,00	5,00	4,22	0,829
Pelayanan Perpajakan	2,00	5,00	4,21	0,742
Sanksi Perpajakan	1,00	5,00	4,13	0,869

Sumberi: Hasil Olah Data Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 2 statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu tax compliance memiliki nilai mean sebanyak 4,35 serta nilai standard deviasi sebanyak 0,777. Begitupun dengan variabel intervening yaitu tax awareness memiliki nilai mean sebanyak 4,31 serta nilai standard deviasi sebanyak 0,774. Artinya rata-rata responden sepakat dengan indikator persoalan dalam angket, variabel terikat ialah disiplin wajib pajak serta variabel antara merupakan pemahaman wajib pajak. Variabel bebas ialah sosialisasi pajak mempunyai mean 4,33 serta standar deviasi 0,741. Berikutnya, ekuitas pajak mempunyai mean 4,32 serta standar digresi 0,738. Maksudnya rata-rata responden sepakat dengan indikator-indikator persoalan angket variabel bebas ialah sosialisasi perpajakan serta pemerataan pajak. Dalam riset ini pula diberikan 3 variabel kontrol, ialah wawasan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi perpajakan. Variabel kontrol awal ialah wawasan perpajakan memiliki mean 4,22 serta standar deviasi 0,829. Variabel kontrol kedua ialah jasa perpajakan dengan mean 4,13 serta nilai standar deviasi 0,742 serta variabel kontrol terakhir merupakan sanksi pajak dengan mean 4,13 serta nilai standar digresi 0,869. Artinya rata-rata responden sepakat dengan indikator persoalan pada angket variabel kontrol ialah wawasan perpajakan, jasa perpajakan, serta sanksi perpajakan.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakannuntuk membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan padaasetiap variable laten dapat dipahami oleh responden. Dalam penelitian ini terdapat tujuh variabel yang diuji validitas datanya, yaitu Tax Awereness, Tax Compliance, Tax Socialization, Tax Fairness, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan.

Tabel 3. Validitas Konvergen

	Kode	Loading Faktor	Keputusan
	Y1.1	0,721	Valid
Tax	Y1.2	0,741	Valid
Awareness	Y1.3	0,750	Valid
	Y1.4	0,770	Valid
	Y1.5	0,714	Valid
	Y2.1	0,804	Valid
Tax	Y2.2	0,850	Valid
Compliance	Y2.3	0,862	Valid
	Y2.4	0,888	Valid
	Y2.5	0,881	Valid
	X1.1	0,749	Valid
Tax	X1.2	0,766	Valid
Socialization	X1.3	0,763	Valid
	X1.4	0,748	Valid
	X2.1	0,785	Valid
Tax Fairness	X2.2	0,805	Valid
	X2.3	0,797	Valid
	K1.1	0,790	Valid
Pengetahuan	K1.2	0,841	Valid
Perpajakan	K1.3	0,831	Valid
	K1.4	0,786	Valid
	K2.1	0,724	Valid
Pelayanan	K2.2	0,717	Valid
Perpajakan	K2.3	0,700	Valid
	K2.4	0,812	Valid
	K3.1	0,747	Valid
Sanksi	K3.2	0,741	Valid
Perpajakan	K3.3	0,791	Valid
	K3.4	0,817	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Penulis (2022)

Berdasarkan uji validitas konvergen pada table 3 dinyatakan bahwa masing-masing item indikator pertanyaan pada variabel Tax Awereness, Tax Compliance, Tax Socialization, Tax Fairness, pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak dikatakan valid. Terbukti nilai loading faktor tiap variabelenuhi syarat, yakni nilai loading faktor > 0,6.

2. Validitas Diskriminan

Padabbagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity dengan melihat nilai korelasi untuk setiap variabel ke variabel lebih besar dengan nilai korelasi lainnya.

Tabel 4. Validitas Diskriminan

Variabel	X1	X2	Y2	Y1	K3	K1	K2
Tax Socialization	0,56	0,482	0,604	0,740	0,488	0,527	0,546
Tax Fairness		0,796	0,601	0,656	0,501	0,432	0,511
Tax Compliance			0,858	0,584	0,609	0,634	0,611
Tax Awareness				0,701	0,524	0,556	0,573
Sanksi Perpajakan					0,775	0,633	0,594
Pengetahuan Perpajakan						0,812	0,622
Pelayanan Perpajakan							0,742

Sumber: Hasil Olah Data Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai hubungan tiap- tiap variabel dengan variabel lebih besar dari nilai hubungan variabel yang lain. Dengan begitu bisa disimpulkan kalau variabel riset ini penuh uji discriminant validity.

a. Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan buat meyakinkan keakuratan, kestabilan serta bukti alat ukur konstruksi. Menilai keandalan sesuatu proyek yang bisa terbilang reliabel yaitu jika nilai composite reability $>0,7$ serta nilai cronbach's alpha $>0,7$.

Tabel 5. Reliabilitas

Variabel	Compositer Reability	Cronbach'ssAlpha	Keputusan
Tax Socialization	0,843	0,752	Reliabel
Tax Fairness	0,838	0,712	Reliabel
Tax Compliance	0,933	0,910	Reliabel
Tax Awareness	0,858	0,793	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,886	0,829	Reliabel
Pelayanan Perpajakan	0,830	0,728	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,857	0,778	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa seluruh variabel mempunyai keandalan yang baik. Hal ini dibuktikan, nilai composite confidence $>0,7$. Begitu pula dengan nilai cronbachs alpha $>0,7$. Hasil itu membuktikan jika tiap variabel sudah lolos uji reliabilitas komposit, alhasil dapat disimpulkan kalau tiap variabel bisa terbilang reliabel.

b. R-Square

Uji R-Square dilakukan buat mengenali signifikansi persentase akibat variabel independen kepada variabel dependen dengan mencoba nilai koefisien pemastian R- Square antara satu serta nol. Nilai R- Square yang mendekati nilai nomor satu membuktikan persentase dampak terbanyak.

Tabel 6. R-Square

Variabel	R-Square
Tax Awareness (Y1)	0,571
Tax Compliance (Y2)	0,616

Sumber: Hasil Olah Data Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 6 diketahui angka R- square, variabel tax awareness sebesar 0,571 yang artinya variabel tax awareness yang bisa diuraikan oleh variabel tax socialization dan tax fairness sebesar 57,1%. Sebaliknya nilai residual sebesar 42,9% dipengaruhi oleh variabel tidak ada dalam riset ini. Hal ini pula berlaku buat variabel Tax Compliance, dimana nilai R-Square sebesar 0,616 yang berarti variabel Tax Compliance bisa dijelaskan oleh variabel tax awareness, tax socialization dan tax fairness sebesar 61,6%. Sebaliknya nilai residual sebesar 38,9% dipengaruhi oleh variabel tidak hanya pada riset ini.

c. Uji Hypothesis

Berdasarkan tujuan riset, konsep uji hipotesis yang bisa diaplikasikan ialah konsep uji hipotesis dalam riset ini disajikan bersumber pada tujuan riset. Tingkatan kepercayaan yang dipakai yakni 95%, hingga tingkatan akurasi ataupun batasan ketidak tepatan sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$.

Tabel 7. Uji Hypothesis

	Prediksi	Koefisien	T Statistics	Sig
X1 -> Y1	+	0,546	9,063	0,000*
X2 -> Y1	+	0,321	4,979	0,000*
X1 -> Y2	+	0,131	2,016	0,044*
X2 -> Y2	+	0,210	2,813	0,005*
X1 -> Y1 -> Y2	+	0,101	2,053	0,041*
X2 -> Y1 -> Y2	+	0,060	2,137	0,033*
Variabel Kontrol				
K1 -> Y2		0,213	2,786	0,006*
K2 -> Y2		0,109	1,842	0,066
K3 -> Y2		0,143	2,152	0,032*

Sumber: Hasil Olah Data Penulis (2022)

Sig = 5%

Notes : X1= Tax Socialization; X2= Tax Fairness; Y1= Tax Awareness; Y2= Tax Compliance;.....K1= Pengetahuan Perpajakan; K2= Pelayanan Perpajakan; K3= Sanksi Perpajakan

H¹ : Tax Socialization berpengaruh positif terhadap Tax Awareness

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa 1 tabel 7 dapat dikemukakan bahwa pengaruh tax Socialization terhadap tax awareness menunjukkan hasil positif signifikan dan sesuai prediksi, yang artinya hipotesa ini mendukung teori. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,000 dengan t statistik sebesar 9,063.

H² : Tax Fairness berpengaruh positif terhadap Tax Awareness

Hasil pengujian hipotesa 2 dapat dikemukakan bahwa Tax fairness terhadap tax awareness menunjukkan hasil positif signifikan dan sesuai prediksi, yang artinya hipotesa ini mendukung teori. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,000 dengan t statistik 4,979.

H³ : Tax Socialization berpengaruh positif terhadap Tax Compliance

Hasil pengujian hipotesa 3 dapat dikemukakan bahwa pengaruh tax socialization terhadap tax compliance menunjukkan hasil positif signifikan dan sesuai prediksi, yang artinya hipotesa ini mendukung teori. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,044 dengan nilai statistik 2,016.

H⁴ : Tax Fairness berpengaruh positif terhadap Tax Compliance

Hasil pengujian hipotesa 4 dapat dikemukakan bahwa Tax fairness terhadap tax compliance menunjukkan hasil positif signifikan dan sesuai prediksi, yang artinya hipotesa ini mendukung teori. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,005 dengan t statistik sebesar 2,813.

1) Pengaruh Tax Socialization terhadap Tax Awareness

Dari hasil pengujian statistic diatas pada tabel 7 menunjukkan variabel tax socialization berpengaruh positif terhadap tax awareness. Hasil penelitian (Amalia, 2020) dan (Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, 2018) mengatakan jika tax socialization berpengaruh positif serta signifikan terhadap tax awareness. Semakin maksimal dan berkesinambungan sosialisasi perpajakan dilakukan maka akan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Bersumber pada tujuan riset, rancangan pengujian hipotesis bisa diterapkan sebab rancangan pengujian hipotesis dalam riset ini dihidangkan bersumber pada tujuan penelitian. Tingkatan kepercayaan yang dipakai ialah 95%, hingga dengan tingkatan yang benar ataupun batasan ketidaktepatan

2) Pengaruh Tax Fairness terhadap Tax Awareness

Dari hasil uji statistik pada tabel 7 menunjukkan variabel tax Fairness berpengaruh positif pada Tax awareness. Hasil penelitian (Hidayatullah, 2017) mengatakan bahwa tax fairness berpengaruh terhadap tax awareness. Semakin tinggi persepsi masyarakat mengenai keadilan pajak ditegakan maka akan membuat wajib pajak sadar membayar pajak. Perpajakan yang seimbang berarti jika semakin besar pemasukan wajib pajak, semakin besar pajak yang terutang. Oleh sebab itu, persepsi warga selaku wajib pajak yang patuh sangat erat kaitannya dengan persepsi keadilan pajak. Bila persepsi keadilan warga selaku wajib pajak besar, hingga mereka akan mempunyai rasa kepatuhan kepada peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi bila persepsi keadilan warga kepada wajib pajak rendah, hingga akan merendahkan tingkatan kepatuhan serta penghindaran pajak, alhasil kurangi pajak.

3) Pengaruh Tax Socialization terhadap Tax Compliance

Dari hasil uji statistik pada tabel 7 menunjukkan variabel tax socialization berpengaruh positif terhadap Tax compliance. Hasil penelitian Listya, (2022), (Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, 2018), dan Wijayanto, (2016) yang berpendapat jika sosialisasi pajak mempengaruhi positif signifikan kepada disiplin pajak. Melonjaknya penerapan sosialisasi perpajakan oleh pemerintah hendak tingkatkan rasa kepatuhan wajib pajak buat mengajukan tepat waktu dan benar. Selaku hasil dari cara sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah, warga mau tidak mau akan menguasai serta memahami manfaat melunasi pajak serta sanksi bila tidak membayarnya. Dalam hal ini sosialisasi perpajakan bisa tingkatkan jumlah wajib pajak serta mungkin bisa menimbulkan kepatuhan harus pajak,

sehingga dengan cara otomatis disiplin wajib pajak bertambah dan pendapatan pajak air akan bertambah.

4) Pengaruh Tax Fairnes terhadap Tax Compliance

Dari hasil uji statistik tabel 7 membuktikan variabel tax fairness berpengaruh positif pada Tax compliance. Hasil penelitian (Rosmawati, 2021) serta (Saleh et al., 2021) jika keadilan pajak mempengaruhi positif serta signifikan kepada disiplin pajak. Semakin baik keadilan pajak, hingga wajib pajak akan semakin penuh peranan perpajakannya. Artinya keadilan perpajakan ialah salah satu aspek penting yang bisa pengaruhi disiplin wajib pajak, bila sistem perpajakan diaplikasikan dengan cara seimbang serta obyektif hingga wajib pajak merasa seimbang. Dalam perihal ini, bila pajaknya adil, bila pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan pemasukan wajib pajak, tanpa diskriminasi status sosial serta pajak yang dibayarkan dipakai buat kebutuhan bersama, wajib pajak akan termotivasi buat menaati pajak.

5) Tax Awareness tidak memediasi Tax Socialization terhadap Tax Compliance

Dari hasil uji statistic pada tabel 7 menunjukkan bahwa tax awareness tidak memediasi tax socialization pada tax compliance. Hal ini karena tax socialization memiliki pengaruh langsung yang lebih kuat terhadap tax compliance. Semakin baik dan semakin tingginya sosialisasi pajak yang intensif serta berkesinambungan maka tinggi kepatuhan wajib pajak. Buat tingkatkan disiplin wajib pajak, perihal utama yang butuh dilakukan pemerintah ialah mengedukasi wajib pajak dengan cara bertahap. Buat tingkatkan pemahaman di antara wajib pajak yang ikut serta, sudah dilakukan usaha yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Sosialisasi perpajakan yang dimotori pemerintah ialah metode yang efisien buat menarik wajib pajak baru khususnya UMKM, ataupun sosialisasi bermaksud buat tingkatkan pemahaman, kesadaran serta disiplin wajib pajak dalam melunasi pajak dan melindungi komitmen wajib pajak buat tetap patuh.

6) Tax Awareness memediasi Tax Fairness terhadap Tax Compliance

Dari hasil uji statistic pada tabel 7 menunjukkan bahwa tax awareness dapat memediasi tax fairness terhadap tax compliance. Hal ini karena tax fairness memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih kuat terhadap tax compliance, pengaruh tidak langsung tersebut yaitu tax awareness. Dalam hal ini, Keadilan Pajak ialah salah satu faktor penting dalam perpajakan. Wajib pajak sangat butuh diperlakukan dengan cara seimbang dalam penerapan serta pemungutan pajaknya. Semakin baik tax fairness hingga akan semakin mendorong wajib pajak buat patuh dalam melunasi pajak, yang akan pengaruhi pendapatan negeri dari industri perpajakan. Tentu saja, wajib pajak mengarah menjauhi membayar pajak bila mereka menganggap sistem perpajakan tidak seimbang. Perihal ini menyoroti pentingnya keadilan pajak selaku variabel yang bisa pengaruhi kepatuhan dengan tingkatkan pemahaman wajib pajak buat penuh peranan perpajakannya. Keadilan pajak bisa dikatakan selaku salah satu aspek berarti yang bisa pengaruhi disiplin wajib pajak lewat persepsi jika bila sistem perpajakan diimplementasikan dengan cara adil serta obyektif, wajib pajak akan merasa adil. Dengan begitu, wajib pajak dengan cara sadar akan penuh peranan perpajakannya, yang pastinya akan berakibat pada kenaikan pendapatan APBN dari sektor pajak.

7) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Tax Compliance

Dari hasil uji statistik tabel 7 membuktikan jika wawasan perpajakan berpengaruh positif pada tax compliance. Hasil penelitian (Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, 2018), (Prena & Putuhena, 2022) dan (Shafrani, 2019). Semakin besar wawasan perpajakan, semakin taat wajib pajak dalam penuh peranan perpajakannya. Wawasan itu sendiri mencakup wawasan mengenai peraturan serta metode perpajakan dengan cara umum, wawasan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, serta wawasan

mengenai fungsi perpajakan. Sebagaimana penelitian (Latofah, N., & Harjo, 2020) Semakin besar pemungutan pajak, semakin taat wajib pajak dalam memenuhi kedudukan perpajakannya. Gambaran itu mencakup gambaran umum mengenai peraturan serta aturan metode perpajakan, gambaran umum sistem perpajakan di Indonesia, dan gambaran fungsi perpajakan,

8) Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Tax Compliance

Dari hasil uji statistik pada tabel 7 menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh positif pada tax compliance. Hasil penelitian (Muhlis & Trisna, 2020) dan (Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, 2017) Disiplin wajib pajak kepada kewajiban perpajakannya terkait pada seberapa baik agen pajak membagikan kualitas pelayanan terbaik pada wajib pajak. Layanan pajak bisa berhubungan dengan keyakinan normatif. Keyakinan normatif menandakan jika ketika seseorang orang akan melaksanakan sesuatu, individu akan mempunyai keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta dorongan untuk memenuhi harapan itu. Dengan jasa petugas pajak yang baik, sistem perpajakan yang efisien serta efektif, anjuran perpajakan yang memajukan kepatuhan pajak, wajib pajak akan yakin ataupun memilah sikap yang ramah pajak. Dalam riset ini tingkatan pelayanan fiskus telah cukup baik. Tetapi, ini bukan jaminan kenaikan disiplin pajak.

9) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tax Compliance

Dari hasil uji statistik pada tabel 7 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada tax compliance. Hasil penelitian (Putri & Nurhasanah, 2019), (F. Azizah, 2020) dan (Nadiani Putri Utama & Ery Setiawan, 2019) Maksudnya, semakin besar sanksi perpajakan, semakin besar kepatuhan wajib pajak yang dicapai. Dengan penerapan sanksi yang baik serta berat, dimungkinkan untuk meningkatkan disiplin wajib pajak, serta wajib pajak berpikir lebih baik melunasi pajak dengan waktu yang ditentukan daripada menerima sanksi pajak.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel intervening pada wajib pajak umkm di Bojonegoro. Berdasarkan hasil analisis, maka ditarik kesimpulan yaitu: a) Tax Socialization berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Awareness. b) Tax Fairness berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Awareness. c) Tax Socialization berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance. d) Tax Fairness berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Compliance. e) Tax Awareness tidak memediasi Tax Socialization terhadap Tax Compliance. f) Tax Awareness memediasi Tax Fairness terhadap Tax Compliance. g) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance. h) Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Compliance. i) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2020). Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt (Studi Kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). *E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 1–7. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i1.8735>
- Azizah, F. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus KPP Pratama Pare). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i1.169>
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, 01(01), 37–45.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Beckett, C., Eriksson, L., Johansson, E., & Wikström, C. (2017). Multivariate Data Analysis (MVDA). In *Pharmaceutical Quality by Design: A Practical Approach*. <https://doi.org/10.1002/9781118895238.ch8>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Chikita Zulaicha Althaf. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening.
- Dimas Prihandana Jati, & Murwaningsari, E. (2020). Hubungan Book Tax Difference Terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 203–218. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1651>
- Hantono. (2021). the Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(1), 49–65. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966>
- Hidayatullah. (2017). *Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal*

Akuntansi, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>

- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62.
- Lestari, R. D., & Rachmawati, S. (2018). Perencanaan Pajak dan Book Tax Differences terhadap Persistensi Laba dengan Variabel Moderating Kualitas Laba. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(2), 69–89. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i2.27>
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Muhlis, & Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Nadiani Putri Utama, P., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p28>
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboyegun, A. (2022). Impact of tax fairness and tax knowledge on tax compliance behavior of listed manufacturing companies in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 41–48. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.04)
- Prena, G. Das, & Putuhena, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 91–98. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.91-98>
- Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232.
- Rosmawati, R. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>
- Saleh, A. M., Rukmana, R., & Rahayu, S. J. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. *YUME : Journal of Management*, 4(2), 543–553. <https://doi.org/10.2568/yum.v4i2.1175>
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24043>
- Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 213–230. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i2.3465>

^{1*} **Nike Dewanti Wulanningrat**, ²⁾ **Sistya Rachmawati**

The Effect of Tax Socialization and Tax Fairness on Tax Compliance with Tax Awareness as an Intervening Variable

Sidik, M. H. J., Zandi, G. R., & Ruhoma, A. S. A. (2019). Examining the influence of fairness perception on tax compliance behavior of the libya individual taxpayers: The moderating tax awareness and tax complexity. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(2), 519–525. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7261>

Y Tunggu, A. A., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Tax Awareness Tax Morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 203–234. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6321>

Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).